



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

H** Dg. N**** binti Dg. S*****, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 September 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm., tanggal 5 September 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Adnan bin Haddar Dg. Kulle, umur 16 tahun (lahir tanggal 14 Juli 2001), agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun XXX, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama A**** bin H**** Dg. K**** tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama N**** P***** binti D****, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa;

Hal. 1 dari 10 Pen No. 201/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama A**** bin H**** Dg. K**** dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama A**** bin H**** Dg. K**** untuk bisa dinikahkan dengan N**** P***** binti D****;
4. Bahwa antara A**** bin H**** Dg. K**** dengan N**** P***** binti D**** tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula N**** P***** binti D**** masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama A**** bin H**** Dg. K**** untuk menikah dengan perempuan yang bernama N**** P***** binti D****;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 16 tahun (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada

Hal. 2 dari 10 Pen Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama A**** bin H**** Dg. K**** dan calon istrinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306180302100012 atas nama Haddar Dg. Kulle yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 3 Februari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, Hj. N**** M binti M**** L****, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan A**** bin H**** Dg. K**** adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama A**** bin H**** Dg. K**** dengan perempuan yang bernama N**** P**** binti D****, namun anak Pemohon masih berumur 16 tahun atau masih berada di bawah umur;
 - Bahwa A**** bin H**** Dg. K**** dengan perempuan N**** P**** binti D**** sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran selama 1 tahun dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
 - Bahwa Pemohon sudah melamar N**** P**** binti D**** kepada orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah mendesak agar Adnan segera menikahi Nanda;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab,

Hal. 3 dari 10 Pen Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda dan sesusuan ataupun halangan pekawinan lainnya menurut hukum Islam;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri A**** bin H**** Dg. K**** secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
 - Bahwa N**** P***** binti D**** selaku calon istri A**** bin H**** Dg. K**** telah mampu bertindak sebagai ibu rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;
2. Saksi Kedua, N**** binti L****, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hasda dan Adnan adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama A**** bin H**** Dg. K**** dengan perempuan yang bernama N**** P***** binti D****, akan tetapi kehendaknya tersebut belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon masih dibawah umur atau masih berumur 16 tahun;
 - Bahwa A**** bin H**** Dg. K**** dengan perempuan N**** P***** binti D**** sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran selama 1 tahun dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
 - Bahwa Pemohon sudah melamar N**** P***** binti D**** kepada orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah mendesak agar Adnan segera menikahi Nanda;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan pekawinan lainnya menurut hukum Islam;

Hal. 4 dari 10 Pen Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri A**** bin H**** Dg. K**** secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
- Bahwa N**** P***** binti D**** selaku calon istri A**** bin H**** Dg. K**** telah mampu bertindak sebagai ibu rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 16 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama A**** bin H**** Dg. K**** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama N**** P***** binti D**** meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya dan calon istrinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai

Hal. 5 dari 10 Pen Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (A**** bin H**** Dg. K****) saat ini masih berumur 16 tahun 2 bulan dan masih berada dalam tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal, berpacaran dengan calon istrinya dan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. N***** M binti M**** L**** dan N**** binti L****, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama A**** bin H**** Dg. K**** telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama N**** P***** binti D**** tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 2 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon istri anak Pemohon telah siap berumah tangga bersama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama N**** P***** binti D**** selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan;

Hal. 6 dari 10 Pen Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua N**** P***** binti D**** telah menerima lamaran anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan perempuan bernama N**** P***** binti D**** tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 10 Pen Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 16 tahun 2 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa

Hal. 8 dari 10 Pen Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, A**** bin H**** Dg. K**** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama N**** P**** binti D****;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 H., oleh: **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Nur Intang, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Pen Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Intang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	115.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Sungguminasa, 11 September 2017

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Dra. Nadirah

Hal. 10 dari 10 Pen Nomor 201/Pdt.P/2017/PA Sgm